BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perbandingan Syaikh Utsaimin dan Yusuf Qaardhawi terkait Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi

Perbedaan pandangan antara Muhammad ibn Salih al-Utsaymin dan Yusuf al-Qaradawi mengenai penggunaan dana zakat untuk investasi merupakan salah satu isu penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Persoalan ini muncul seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi modern yang menuntut pengelolaan dana umat secara lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut zakat tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban ibadah yang bersifat seperti ritual tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan lembaga pengelola zakat di berbagai negara muslim juga turut memunculkan gagasan mengenai pengelolaan zakat secara produktif, termasuk dalam bentuk investasi. Gagasan ini lahir dari keinginan agar dana zakat tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek melalui bantuan konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi jangka panjang bagi mustahiq. Namun demikian wacana investasi dana zakat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer. Sebagian ulama memandang bahwa dana zakat harus segera disalurkan kepada penerima yang berhak tanpa penundaan, sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa pengelolaan produktif dapat dibenarkan

selama tetap bertujuan untuk kemaslahatan mustahiq dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dinamika ijtihad yang terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Perbedaan itu juga memperlihatkan bagaimana para ulama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda meskipun sama-sama berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini pemikiran Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Yusuf al-Qaradawi menjadi representasi dari dua kecenderungan pendekatan dalam hukum Islam kontemporer, khususnya dalam persoalan pengelolaan zakat dan pengembangan ekonomi umat.

Kajian terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum investasi dana zakat semata, tetapi juga menyangkut cara hukum Islam merespons tantangan modernitas dan perubahan ekonomi global. Selain itu perbedaan pandangan tersebut memberikan gambaran mengenai luasnya ruang ijtihad dalam hukum Islam, sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan bagian dari kekayaan intelektual Islam yang dapat menjadi dasar pengembangan pemikiran hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu analisis ini akan memaparkan perbedaan tersebut secara kualitatif dengan menitikberatkan pada aspek epistemologis, metodologis, dan aksiologis.

Secara epistemologis, perbedaan pandangan antara Muhammad ibn Salih al-Utsamin dan Yusuf al-Qaradawi mengenai investasi dana zakat berakar pada cara keduanya memahami relasi antara nash, tujuan syariat, dan ruang ijtihad dalam

hukum Islam. Syaikh ‘Utsaimin memposisikan nash Al-Qur’an sebagai sumber hukum yang bersifat final, tertutup, dan limitatif, khususnya dalam persoalan distribusi zakat. Penafsirannya terhadap QS. At-Taubah ayat 60 bertumpu pada analisis kebahasaan terhadap lafaz “innama”, yang dalam disiplin ushul fikih dipahami sebagai alat pembatasan hukum. Dengan demikian ayat tersebut tidak hanya dipahami sebagai penetapan delapan golongan penerima zakat (ashnaf), tetapi sekaligus sebagai pembatas mutlak terhadap pola dan mekanisme distribusinya. Dalam konstruksi berpikir inisyariat telah menentukan secara rinci siapa penerima zakat dan bagaimana hak tersebut harus segera ditunaikan, sehingga tidak tersedia ruang bagi rekayasa distribusi yang berpotensi menunda atau mengalihkan hak mustahiq.

Pendekatan Syaikh ‘Utsaimin menunjukkan corak epistemologi bayani yang sangat kuat, yaitu model penalaran hukum yang menjadikan teks sebagai pusat otoritas utama dan meminimalkan intervensi rasio di luar batas literal nash. Orientasi epistemologis seperti ini lahir dari asumsi bahwa hukum syariat pada dasarnya telah sempurna dan lengkap, sehingga tugas mujtahid bukan merekonstruksi makna hukum, melainkan menemukan dan menerapkan kehendak teks sebagaimana adanya. Maka dari itulah segala bentuk pengelolaan dana zakat yang tidak memiliki legitimasi eksplisit dalam nash dipandang sebagai bentuk tindakan yang melampaui batas syariat. Investasi zakat dalam perspektif ini dipersoalkan bukan semata karena substansi ekonominya, tetapi karena mekanisme tersebut dianggap mengubah karakter zakat dari hak konsumtif yang harus segera

diberikan menjadi instrumen pengembangan modal yang belum tentu dapat dinikmati langsung oleh mustahiq.

Syaikh ‘Utsaimin juga memandang zakat sebagai ibadah maliyah yang bersifat *ta’abbudi*, sehingga aspek kepatuhan terhadap bentuk-bentuk yang telah ditentukan syariat lebih diutamakan dibanding pertimbangan rasionalitas ekonomi. Berbeda dengan wilayah muamalah murni yang membuka ruang kreativitas hukum, zakat baginya memiliki dimensi ibadah yang dominan sehingga pola distribusinya tidak dapat dianalogikan secara bebas dengan instrumen ekonomi modern. Dari sinilah terlihat bahwa epistemologi hukum beliau dibangun di atas prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak mustahiq. Kekhawatiran terhadap risiko kerugian investasi, potensi gagal usaha, penyalahgunaan dana, maupun tertundanya distribusi zakat menjadi dasar penting dalam penolakannya. Kaidah *dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih* diterapkan secara ketat untuk menegaskan bahwa potensi kerusakan harus dicegah sekalipun investasi menjanjikan manfaat ekonomi yang lebih besar di masa depan.

Selain itu pendekatan yang beliau pakai juga dipengaruhi oleh paradigma fikih salafi yang cenderung menolak perluasan makna hukum melalui pendekatan maslahat yang terlalu luas. Dalam paradigma ini maslahat tidak dapat berdiri sendiri sebagai sumber legitimasi hukum apabila bertentangan atau tidak memiliki landasan langsung dari nash. Oleh karena itu argumentasi yang menyatakan bahwa investasi zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq tidak otomatis diterima sebagai justifikasi syar’i. Bagi beliau maslahat harus bersifat *mu’tabarah*, yakni maslahat yang diakui dan dibatasi oleh teks syariat, bukan maslahat yang ditentukan

semata-mata oleh pertimbangan rasional manusia atau kebutuhan ekonomi kontemporer.

Di sisi lain Yusuf Qardhawi memandang nash Al-Qur'an sebagai landasan normatif yang harus dipahami secara integral dengan maqashid syariah dan realitas sosial-ekonomi umat. Meskipun ia tetap merujuk pada QS. At-Taubah ayat 60 sebagai dasar utama distribusi zakat, ia tidak memahami ayat tersebut sebagai pembatas metode penyaluran, melainkan sebagai penetapan subjek penerima zakat. Fokus ayat, menurutnya, terletak pada siapa yang berhak menerima zakat, bukan pada teknis distribusi yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan zaman.

Pendekatan Yusuf Qardhawi mencerminkan epistemologi *maqashidi-ijtihadi,* yaitu model penalaran hukum yang tidak berhenti pada literalitas teks, tetapi berusaha menangkap tujuan substantif di balik ketentuan syariat. Dalam kerangka ini, zakat dipahami bukan sekadar mekanisme distribusi konsumtif, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, investasi dana zakat dapat dipandang sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan zakat secara lebih efektif dan berkelanjutan. Mustahiq tidak hanya dibantu untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga didorong agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan bahkan bertransformasi menjadi muzakki di masa depan.

Paradigma Yusuf Qardhawi juga menunjukkan keterbukaan terhadap transformasi institusi ekonomi modern. Ia menyadari bahwa problem kemiskinan kontemporer tidak selalu dapat diselesaikan melalui distribusi konsumtif jangka pendek. Dalam banyak kasus pemberian zakat secara langsung justru menciptakan

ketergantungan struktural dan tidak menyelesaikan akar masalah ekonomi mustahiq. Oleh sebab itu investasi dana zakat dipandang sebagai bentuk pengelolaan produktif yang memungkinkan zakat memiliki dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks ini zakat diposisikan tidak hanya sebagai instrumen karitas, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

Perbedaan epistemologis antara 2 tokoh tersebut kemudian melahirkan perbedaan metodologis dalam proses istinbath hukum. Syaikh ‘Utsaimin menggunakan metode yang bertumpu pada dominasi nash dengan pendekatan *lughawi* dan *atsari*. Kaidah “la ijtihada ma’an nash” menjadi fondasi utama yang menegaskan bahwa keberadaan nash yang jelas menutup ruang reinterpretasi hukum. Metode ini menunjukkan kecenderungan deduktif, yaitu hukum diturunkan langsung dari teks menuju realitas tanpa banyak memberi ruang pada rekonstruksi kontekstual. Dalam pendekatan ini, fungsi akal lebih bersifat menjelaskan makna teks, bukan merumuskan hukum baru berdasarkan pertimbangan maslahat. Karena itu, investasi zakat dipandang sebagai bentuk inovasi yang tidak memiliki legitimasi langsung dalam praktik Nabi maupun generasi salaf.

Sementara itu Yusuf Qardhawi menggunakan metode istinbath yang lebih integratif dan multidimensional. Ia tidak hanya bertumpu pada nash, tetapi juga menggabungkan maqashid syariah, qiyas, istislah, serta analisis terhadap perubahan sosial-ekonomi modern. Kaidah “al-ashlu fil muamalah al-ibahah” menjadi dasar bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi pada dasarnya boleh selama tidak terdapat dalil yang melarang. Di samping itu kaidah “tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah” memberikan legitimasi bagi otoritas pengelola zakat

untuk menentukan model distribusi yang paling maslahat bagi umat. Dengan demikian, investasi zakat dipahami sebagai bentuk kebijakan ijtihadiyah yang sah selama dilakukan secara profesional, aman, transparan, dan tetap menjamin hak mustahiq.

Dalam perspektif yang lebih luas perbedaan antara kedua tokoh ini sesungguhnya mencerminkan dialektika klasik dalam pemikiran hukum Islam antara pendekatan tekstual-konservatif dan pendekatan kontekstual-progresif. Syaikh ‘Utsaimin merepresentasikan paradigma perlindungan kemurnian teks dan kehati-hatian syariat, sedangkan Yusuf Qardhawi merepresentasikan paradigma revitalisasi fungsi sosial syariat melalui pembacaan maqashidi terhadap nash. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan teknis fikih mengenai investasi zakat, melainkan menunjukkan dua model epistemologi hukum Islam yang berbeda dalam memandang relasi antara wahyu, akal, maslahat, dan realitas sosial. Di satu sisi terdapat kecenderungan menjaga stabilitas normatif syariat agar tidak tergerus oleh rasionalisasi modern, sedangkan di sisi lain terdapat upaya menjadikan syariat tetap relevan dan fungsional dalam menghadapi transformasi ekonomi kontemporer.

Pada tataran aksiologis, perbedaan pandangan antara Muhammad ibn Salih al-Utsamin dan Yusuf al-Qaradawi menunjukkan adanya perbedaan orientasi tujuan hukum dalam pengelolaan zakat. Syaikh ‘Utsaimin lebih menitikberatkan pada perlindungan hak mustahiq secara langsung melalui distribusi zakat yang segera, pasti, dan tanpa penundaan. Dalam perspektif ini zakat dipahami sebagai hak yang harus segera diterima oleh golongan penerima sebagaimana telah ditetapkan syariat. Oleh karena itu tujuan utama pengelolaan zakat adalah memastikan

terpenuhinya kebutuhan dasar mustahiq secara cepat, seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup mendesak lainnya. Pendekatan ini lahir dari asumsi bahwa sebagian besar mustahiq berada dalam kondisi darurat ekonomi, sehingga penundaan distribusi zakat, termasuk untuk kepentingan investasi, berpotensi menghilangkan fungsi utama zakat sebagai instrumen perlindungan sosial.

Dalam kerangka aksiologi seperti ini zakat memiliki fungsi kemanusiaan yang bersifat langsung dan segera. Nilai utama zakat bukan terletak pada akumulasi keuntungan ekonomi jangka panjang, melainkan pada kepastian terpenuhinya hak-hak kelompok lemah secara nyata dan cepat. Syaikh ‘Utsaimin memandang bahwa distribusi konsumtif bukan berarti zakat kehilangan dimensi produktifnya, melainkan justru merupakan bentuk perlindungan terhadap maqashid syariah pada tingkat paling mendasar, yaitu menjaga jiwa dan keberlangsungan hidup manusia. Dengan kata lain, sebelum berbicara tentang pemberdayaan ekonomi jangka panjang, syariat terlebih dahulu menuntut agar kebutuhan primer mustahiq benar-benar terjamin.

Pendekatan ini juga menunjukkan orientasi etika hukum yang berbasis pada prinsip kepastian dan keamanan hak. Dalam pandangan Syaikh ‘Utsaimin, hak mustahiq atas zakat bersifat segera dan tidak boleh digantungkan pada kemungkinan keuntungan di masa depan yang masih mengandung unsur ketidakpastian. Investasi sekalipun berpotensi memberikan manfaat lebih besar, tetap dipandang memiliki risiko kerugian, keterlambatan distribusi, atau bahkan penyalahgunaan dana. Karena itu menjaga keamanan hak mustahiq lebih

diutamakan daripada mengejar kemungkinan manfaat ekonomi yang bersifat spekulatif. Di sinilah terlihat bahwa aksiologi hukum beliau sangat dipengaruhi oleh prinsip kehati-hatian syariah dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Sebaliknya Yusuf Qardhawi mempunyai pandangan bahwa zakat tidak hanya sebagai instrumen bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam perspektifnya tujuan zakat tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, melainkan harus diarahkan pada upaya mengubah kondisi mustahiq agar mampu mandiri secara ekonomi. Maka itulah zakat harus memiliki orientasi pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga mustahiq tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Dalam kerangka berpikir ini, investasi dana zakat dapat dipahami sebagai strategi untuk menciptakan manfaat jangka panjang yang lebih luas bagi umat, selama tetap dilakukan secara aman dan sesuai prinsip syariah.

Yusuf Qardhawi melihat bahwa problem kemiskinan modern memiliki karakter yang lebih kompleks dibanding sekadar kekurangan konsumsi harian. Kemiskinan sering kali bersifat struktural, berkaitan dengan keterbatasan akses modal, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan ekonomi. Oleh sebab itu distribusi zakat yang hanya bersifat konsumtif dinilai belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Dalam konteks inilah investasi zakat dipandang sebagai bentuk pengelolaan produktif yang memungkinkan dana zakat berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang mampu menciptakan kemandirian dan mobilitas sosial.

Secara aksiologis pendekatan yang dipakai oleh Yusuf Qardhawi menunjukkan orientasi pada kemaslahatan substantif. Nilai utama zakat tidak hanya diukur dari seberapa cepat dana disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana zakat mampu menciptakan perubahan sosial-ekonomi yang nyata bagi mustahiq. Dalam perspektif ini, keberhasilan zakat bukan hanya ketika mustahiq menerima bantuan, tetapi ketika mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan bahkan berubah menjadi muzakki.

Perbedaan orientasi kedua tokoh ini pada dasarnya mencerminkan dua paradigma besar dalam hukum ekonomi syariah. Syaikh ‘Utsaimin merepresentasikan paradigma *legal certainty* atau kepastian hukum, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga kesesuaian pengelolaan zakat dengan ketentuan tekstual syariat. Dalam paradigma ini perlindungan terhadap hak mustahiq dan kepastian distribusi menjadi prioritas utama. Sementara sisi Yusuf Qardhawi merepresentasikan paradigma *substantive justice* atau keadilan substantif yaitu pendekatan yang menekankan tercapainya tujuan sosial-ekonomi syariat secara lebih luas melalui inovasi dan pengembangan metode pengelolaan zakat.

Meskipun tampak berbeda kedua pendekatan tersebut sebenarnya tidak harus dipertentangkan secara dikotomis. Dalam konteks hukum ekonomi syariah kontemporer, keduanya justru dapat dipahami sebagai dua orientasi yang saling melengkapi. Pendekatan Syaikh ‘Utsaimin penting untuk menjaga agar pengelolaan zakat tetap berada dalam koridor syariat dan tidak kehilangan dimensi perlindungan terhadap hak mustahiq. Sementara pendekatan Yusuf Qardhawi penting untuk memastikan bahwa zakat tetap relevan dalam menjawab tantangan kemiskinan

modern yang semakin kompleks. Dengan demikian sintesis antara keduanya dapat menjadi jalan tengah yang lebih moderat dan aplikatif.

B. Sintesis Pemikiran Syaikh Utsaimin dan Yusuf Qardhawi tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi

Perbedaan pemikiran antara Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan Yusuf al-Qaradawi terkait penggunaan dana zakat untuk investasi pada dasarnya bukan sekadar perbedaan kesimpulan hukum semata, melainkan bermuara pada perbedaan yang lebih mendasar, yaitu cara pandang keduanya dalam memahami nash, menempuh metode istinbāṭ, hingga memaknai tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri. Kedua tokoh ini berasal dari dua kutub tradisi keilmuan Islam kontemporer yang berbeda; Syaikh 'Utsaimin tumbuh dalam tradisi keilmuan Hanbali di Jazirah Arab yang menekankan kehati-hatian dan kepatuhan ketat terhadap zahir nash, sementara Yusuf al-Qaradawi tumbuh dalam tradisi keilmuan al-Azhar yang menekankan pembaruan fiqih (tajdīd) melalui pendekatan maqāṣid al-sharīah. Perbedaan latar keilmuan inilah yang pada akhirnya membentuk cara pandang yang berbeda terhadap satu persoalan yang sama, yaitu boleh tidaknya dana zakat dikelola secara produktif melalui investasi.

Untuk memahami perbedaan tersebut secara utuh, penulis akan menguraikan secara rinci delapan aspek yang menjadi titik pijak perbandingan, yaitu paradigma pemikiran, pemahaman terhadap nash, metode istinbāṭ hukum, pandangan mengenai hukum investasi zakat, orientasi tujuan pengelolaan zakat, model distribusi zakat yang dianut, sikap terhadap risiko, serta solusi praktis yang

ditawarkan. Pada setiap aspek, penulis juga menjelaskan bagaimana posisi kedua tokoh tersebut dapat disintesiskan menjadi satu rumusan yang lebih moderat, kontekstual, dan aplikatif bagi pengelolaan zakat di era modern, khususnya dalam konteks lembaga amil zakat yang dituntut untuk tetap patuh syariah sekaligus mampu menjawab tantangan pemberdayaan ekonomi umat. Setelah seluruh aspek ini diuraikan secara naratif, penulis merangkumnya kembali ke dalam sebuah tabel perbandingan yang disajikan pada bagian akhir subbab ini, sehingga pembaca dapat melihat keseluruhan sintesis pemikiran secara ringkas dan sistematis.

1. Aspek Paradigma

Perbedaan paling mendasar antara kedua tokoh terletak pada paradigma yang mereka gunakan dalam memandang hukum zakat secara keseluruhan. Syaikh ‘Utsaimin berpijak pada paradigma tekstual-normatif, yaitu cara pandang yang menempatkan teks Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum yang harus dipahami secara literal sesuai dengan makna zahirnya, tanpa banyak melibatkan pertimbangan konteks sosial di luar nash. Paradigma ini lazim ditemukan dalam tradisi keilmuan Hanbali, tempat Syaikh ‘Utsaimin dibesarkan secara keilmuan, yang menekankan kehati-hatian dalam berijtihad dan cenderung menghindari penafsiran yang berpotensi menyimpang dari makna asal teks. Bagi kalangan yang menganut paradigma ini, kepastian hukum adalah nilai tertinggi yang harus dijaga, sebab penyimpangan sedikit saja dari makna zahir nash dikhawatirkan akan membuka pintu bagi penafsiran-penafsiran yang tidak terkendali di kemudian hari.

Sebaliknya pada Yusuf al-Qaradawi menggunakan paradigma kontekstual-maqāṣidī, yakni pendekatan yang berupaya menggali tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-sharīah) di balik teks, sehingga hukum dapat dikembangkan secara lebih luwes selama tidak bertentangan dengan ruh syariat. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fiqih pembaruan yang berkembang di al-Azhar, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi umat dalam merumuskan hukum-hukum kontemporer. Bagi Yusuf al-Qaradawi, nash tidak boleh dipahami secara terlepas dari konteks sosial yang melingkupinya, sebab syariat pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (taḥqīq maṣāliḥ al-‘ibād), bukan sekadar untuk dipatuhi secara harfiah tanpa memperhatikan tujuan di baliknya.

Kedua paradigma ini sesungguhnya mencerminkan dua kecenderungan besar dalam sejarah pemikiran hukum Islam, yaitu antara kelompok yang lebih mengutamakan kepastian tekstual dan kelompok yang lebih mengutamakan pencapaian tujuan syariat. Tidak ada satu pun di antara keduanya yang keliru secara mutlak, sebab masing-masing memiliki landasan metodologis yang kuat dalam khazanah ushul fiqih klasik. Dari pertemuan dua kecenderungan inilah lahir sintesis berupa paradigma integratif, yaitu cara pandang yang tetap berpegang teguh pada kejelasan nash sebagaimana ditekankan Syaikh ‘Utsaimin, namun pada saat yang sama tetap terbuka terhadap pertimbangan maqāṣid sebagaimana ditawarkan Yusuf al-Qaradawi. Paradigma integratif ini memandang bahwa kepastian hukum dan kemaslahatan sosial bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua sisi

mata uang yang harus berjalan beriringan agar pengelolaan zakat tetap sah secara syar'i sekaligus relevan dengan kebutuhan zaman.

2. Aspek Pemahaman Nash

Pada aspek pemahaman terhadap nash, Syaikh 'Utsaimin memahami ayat mengenai delapan aṣnāf zakat dalam surah al-Taubah ayat 60 secara limitatif, yaitu membatasi baik golongan penerima zakat (aṣnāf) maupun cara pendistribusiannya. Baginya, kata "innamā" di awal ayat tersebut berfungsi sebagai kata pembatas (ḥaṣr) yang menutup kemungkinan penggunaan zakat di luar delapan golongan yang telah disebutkan, termasuk cara penyalurannya yang harus bersifat konsumtif dan langsung. Penafsiran semacam ini konsisten dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa kata pembatas dalam suatu ayat berfungsi menegaskan kekhususan hukum dan menutup kemungkinan qiyās terhadap objek-objek yang berada di luar cakupannya. Atas dasar inilah Syaikh 'Utsaimin menolak segala bentuk penggunaan dana zakat, termasuk investasi, selama tidak secara langsung menyalurkannya kepada delapan golongan yang berhak.

Adapun Yusuf al-Qaradawi memiliki pemahaman yang sedikit berbeda; beliau sependapat bahwa aṣnāf zakat memang dibatasi hanya kepada delapan golongan tersebut, akan tetapi beliau tidak memandang bahwa metode atau cara penyaluran zakat kepada masing-masing aṣnāf turut dibatasi oleh nash. Menurutnya, pembatasan dalam ayat tersebut berlaku pada tataran siapa yang berhak menerima zakat (al-maṣraf ilayh), bukan pada tataran bagaimana cara zakat itu disalurkan (kayfiyyat al-ṣarf). Dengan kata lain, selama dana zakat tetap sampai

kepada delapan golongan yang berhak dan tujuan akhirnya adalah kemaslahatan mustahiq, metode penyalurannya-baik secara konsumtif maupun produktif melalui investasi-dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks zaman.

Titik temu dari kedua pandangan ini menghasilkan rumusan sintesis bahwa aṣnāf zakat tetap dijaga kepastiannya sebagaimana pendapat Syaikh ‘Utsaimin, sementara metode penyalurannya bersifat fleksibel sebagaimana pendapat Yusuf al-Qaradawi. Rumusan ini penting artinya bagi lembaga amil zakat kontemporer, sebab dengan tetap menjaga kepastian objek penerima zakat, lembaga amil zakat dapat terhindar dari penyimpangan penggunaan dana zakat kepada pihak-pihak yang tidak berhak, sementara dengan adanya fleksibilitas metode, lembaga amil zakat tetap memiliki ruang untuk berinovasi dalam merancang program-program pendayagunaan zakat yang lebih produktif dan berdampak jangka panjang.

3. Aspek Metode Istinbath

Perbedaan paradigma dan pemahaman nash di atas berimplikasi pula pada metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh masing-masing tokoh. Syaikh ‘Utsaimin menempuh metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan hukum langsung dari teks nash dengan berpegang pada kaidah-kaidah ushul fiqih klasik, khususnya kaidah-kaidah kebahasaan seperti fungsi kata “innamā” sebagai al-ḥaṣr. Metode ini menempatkan teks sebagai titik tolak utama, sementara realitas sosial menjadi pertimbangan sekunder yang hanya relevan sepanjang tidak bertentangan dengan makna zahir nash. Karakteristik metode ini menjadikan hasil ijtihad Syaikh

‘Utsaimin cenderung konsisten dan mudah diprediksi, karena selalu berangkat dari kaidah kebahasaan yang baku dan telah disepakati dalam tradisi ushul fiqih klasik.

Sebaliknya Yusuf al-Qaradawi menempuh metode kontekstual yang berbasis pada maqāṣid al-sharīah dan ijtihad, yaitu upaya memahami hukum dengan mempertimbangkan tujuan besar syariat serta realitas sosial-ekonomi umat pada masanya. Metode ini memungkinkan terjadinya pengembangan hukum baru selama sejalan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat, sehingga hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Yusuf al-Qaradawi dikenal luas menggunakan metode ini dalam banyak fatwanya, termasuk dalam persoalan zakat produktif, zakat profesi, hingga zakat perusahaan yang tidak dikenal pada masa awal Islam.

Sintesis dari kedua metode ini adalah kombinasi antara pendekatan deduktif-tekstual dan pendekatan kontekstual-maqāṣidī, di mana penetapan hukum tetap berangkat dari nash yang jelas sebagai fondasi utama, namun tetap mempertimbangkan konteks kemaslahatan dalam penerapannya secara praktis. Dengan metode gabungan ini, sebuah hukum tidak hanya sah secara tekstual, tetapi juga relevan secara kontekstual, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan dapat diterima baik oleh kalangan yang menekankan kepastian nash maupun kalangan yang menekankan kemaslahatan sosial.

4. Aspek Hukum Investasi Zakat

Pada aspek inti perdebatan, yaitu hukum investasi dana zakat, Syaikh ‘Utsaimin secara tegas menyatakan bahwa investasi dana zakat tidak diperbolehkan. Pendiriannya ini konsisten dengan paradigma tekstual-normatif yang beliau anut, sebab menurutnya hak mustahiq atas dana zakat bersifat segera (fawrī) dan tidak boleh ditunda apalagi dipertaruhkan melalui aktivitas investasi yang mengandung risiko. Bagi Syaikh ‘Utsaimin, menunda penyaluran zakat demi kepentingan investasi sama saja dengan menzalimi mustahiq yang sedang membutuhkan bantuan pada saat itu juga, sehingga risiko sekecil apa pun dalam pengelolaan dana zakat harus dihindari sepenuhnya.

Sebaliknya, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa investasi dana zakat diperbolehkan dengan syarat, yaitu selama investasi tersebut dikelola secara profesional, aman, dan pada akhirnya tetap memberikan manfaat kepada mustahiq. Baginya, investasi justru dapat menjadi sarana untuk melipatgandakan manfaat zakat bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi umat dalam jangka panjang, sepanjang kebutuhan mendesak mustahiq tidak diabaikan dalam prosesnya. Pandangan ini juga sejalan dengan semangat besar Yusuf al-Qaradawi yang senantiasa mendorong lembaga zakat modern untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi umat, bukan sekadar menjadi lembaga penyalur bantuan konsumtif.

Berdasarkan kedua pandangan yang bertolak belakang ini, penulis merumuskan sintesis berupa investasi zakat yang diperbolehkan secara terbatas,

yaitu investasi hanya dapat dilakukan terhadap dana yang tersisa setelah kebutuhan pokok mustahiq terpenuhi, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang ditekankan Syaikh ‘Utsaimin. Dengan rumusan ini, hak mustahiq atas pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar, sementara ruang bagi pengembangan dana zakat melalui investasi tetap terbuka secara terbatas dan terukur, sehingga kedua kepentingan-perlindungan hak mustahiq dan pemberdayaan ekonomi umat-dapat terpenuhi secara bersamaan tanpa harus mengorbankan salah satunya.

5. Aspek Orientasi Tujuan

Perbedaan orientasi tujuan turut menjadi pembeda penting antara kedua tokoh. Syaikh ‘Utsaimin berorientasi pada pemenuhan kebutuhan langsung mustahiq, artinya tujuan utama zakat adalah menghilangkan kesulitan ekonomi mustahiq pada saat itu juga tanpa penundaan. Orientasi ini menempatkan zakat sebagai instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) yang harus segera dirasakan manfaatnya oleh penerima, sejalan dengan semangat asal disyariatkannya zakat sebagai penolong bagi kalangan yang kesulitan secara ekonomi.

Adapun Yusuf al-Qaradawi berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang, yaitu memandang zakat bukan sekadar sebagai bantuan konsumtif sesaat, melainkan sebagai instrumen yang dapat mengangkat derajat ekonomi mustahiq secara berkelanjutan hingga mereka mampu berubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Orientasi ini menempatkan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi (economic development tool), bukan sekadar bantuan sosial yang habis

dalam sekali penyaluran. Sintesis dari kedua orientasi ini adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan mendesak mustahiq dan upaya pemberdayaan jangka panjang, di mana kebutuhan pokok tetap menjadi prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sementara sisa dana yang memungkinkan dapat diarahkan pada program-program produktif yang berorientasi jangka panjang, sehingga zakat dapat berfungsi baik sebagai jaring pengaman sosial maupun sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

6. Aspek Model Zakat

Konsekuensi dari perbedaan orientasi tujuan di atas tercermin pula pada model pengelolaan zakat yang diusung masing-masing tokoh. Syaikh ‘Utsaimin menganut model zakat konsumtif, yaitu penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk barang atau uang tunai yang habis pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahiq, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan pokok lainnya. Model ini dianggap paling sesuai dengan semangat asal zakat sebagai bentuk pertolongan segera bagi kalangan yang membutuhkan.

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi lebih condong kepada model zakat produktif, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau instrumen investasi lain yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi mustahiq. Model ini banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga zakat modern, termasuk di Indonesia, dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, hingga pendirian unit-unit usaha produktif berbasis zakat. Sintesis

yang ditawarkan penulis adalah model konsumtif-produktif, yaitu penggabungan kedua model tersebut secara proporsional, di mana kebutuhan konsumtif mustahiq tetap dipenuhi terlebih dahulu, kemudian sebagian dana yang tersisa dikelola secara produktif agar manfaat zakat dapat dirasakan secara berkelanjutan, bukan hanya bersifat sesaat.

7. Aspek Sikap terhadap Risiko

Aspek sikap terhadap risiko juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua tokoh. Syaikh ‘Utsaimin berpandangan bahwa risiko dalam pengelolaan dana zakat harus dihindari secara mutlak, mengingat dana zakat merupakan hak mustahiq yang harus dijaga keutuhannya dan tidak boleh dipertaruhkan dalam aktivitas apa pun yang berpotensi merugikan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian ekstra (al-iḥtiyāṭ) dalam mengelola harta yang bukan milik pengelola, sebab kerugian yang timbul dari investasi yang gagal pada akhirnya akan menghilangkan hak mustahiq yang seharusnya sudah menjadi miliknya sejak zakat tersebut wajib dikeluarkan oleh muzakki.

Adapun Yusuf al-Qaradawi memandang bahwa risiko dapat diterima selama bersifat terbatas dan terukur, dengan catatan pengelolaan investasi dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian oleh pihak-pihak yang kompeten. Baginya, menghindari risiko secara mutlak justru dapat menghilangkan peluang besar bagi pemberdayaan ekonomi umat, sementara risiko yang terukur dan dikelola dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas ekonomi produktif, termasuk dalam pengelolaan dana zakat. Sintesis dari kedua sikap ini

melahirkan prinsip risiko minimal dan terkontrol, yaitu investasi dana zakat hanya dapat dilakukan pada instrumen-instrumen yang memiliki tingkat risiko rendah dan sesuai prinsip syariah, disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat guna meminimalkan kemungkinan kerugian yang dapat merugikan hak-hak mustahiq.

8. Aspek Solusi Praktis

Pada aspek terakhir, baik Syaikh ‘Utsaimin maupun Yusuf al-Qaradawi tidak merumuskan solusi praktis secara rinci mengenai mekanisme investasi dana zakat, sebab pembahasan keduanya lebih terfokus pada aspek kebolehan atau larangan secara normatif, bukan pada aspek teknis operasional. Kondisi ini dapat dipahami mengingat kedua tokoh tersebut menyampaikan pandangannya dalam konteks fatwa keagamaan yang bersifat umum, bukan dalam konteks perancangan kebijakan operasional lembaga amil zakat modern yang jauh lebih kompleks.

Oleh karena itu, pada bagian sintesis penulis menawarkan solusi praktis yang lebih operasional dan dapat diterapkan oleh lembaga amil zakat kontemporer, yaitu: pertama, distribusi zakat kepada mustahiq tetap menjadi prioritas utama yang tidak dapat ditunda; kedua, investasi hanya dilakukan secara terbatas terhadap dana yang belum tersalurkan setelah kebutuhan pokok mustahiq terpenuhi; ketiga, instrumen investasi yang dipilih harus berada pada sektor yang aman, halal, dan memiliki risiko rendah; keempat, seluruh proses investasi tersebut harus disertai dengan pengawasan yang ketat dari lembaga amil zakat maupun otoritas terkait, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia; dan kelima, seluruh keuntungan dari hasil investasi tersebut harus dikembalikan sepenuhnya kepada

mustahiq, bukan dialihkan untuk kepentingan operasional lembaga atau pihak lain. Solusi ini dimaksudkan agar pengelolaan dana zakat tetap berada dalam koridor syariat sekaligus mampu menjawab kebutuhan pemberdayaan ekonomi umat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian kedelapan aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa sintesis pemikiran antara Syaikh ‘Utsaimin dan Yusuf al-Qaradawi bukanlah upaya menegasikan salah satu pendapat demi memenangkan pendapat yang lain, melainkan upaya mempertemukan kekuatan dari masing-masing pendekatan agar dapat saling melengkapi. Kepastian hukum dan perlindungan hak mustahiq yang ditekankan oleh Syaikh ‘Utsaimin tetap dijaga sebagai prinsip dasar yang tidak dapat dikompromikan, sementara fleksibilitas dan orientasi pemberdayaan jangka panjang yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradawi diakomodasi secara terbatas dan terukur agar tidak menimbulkan penyimpangan dari tujuan asal zakat.

Dengan demikian, sintesis ini menghasilkan sebuah model pengelolaan zakat yang lebih moderat, yaitu model yang tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan mendesak mustahiq sebagai kewajiban yang bersifat segera, namun tetap membuka ruang bagi pengembangan dana zakat melalui investasi yang aman, terbatas, dan diawasi secara ketat. Model semacam ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga amil zakat kontemporer dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dana zakat yang tidak hanya sah secara syar’i, tetapi juga mampu menjawab tantangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat di era modern, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara bersamaan. Untuk memperjelas

keseluruhan sintesis pemikiran di atas, berikut disajikan tabel perbandingan yang merangkum kedelapan aspek yang telah diuraikan.

Tabel Perbandingan Syaikh Utsaimin dan Yusuf Qaardhawi terkait Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi

Aspek	Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin	Yusuf al-Qaradawi	Sintesis
Paradigma	Tekstual-normatif	Kontekstual-maqāṣidī	Integratif
Pemahaman Nash	Bersifat limitatif (membatasi aṣnāf dan distribusi)	Membatasi aṣnāf, tidak metode	Aṣnāf tetap, metode fleksibel
Metode Istinbāṭ	Deduktif, berbasis nash dan kaidah klasik	Kontekstual, berbasis maqāṣid dan ijtihad	Kombinasi keduanya
Hukum Investasi Zakat	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Diperbolehkan terbatas
Orientasi Tujuan	Pemenuhan kebutuhan langsung	Pemberdayaan jangka panjang	Keseimbangan keduanya
Model Zakat	Konsumtif	Produktif	Konsumtif-produktif

Aspek	Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin	Yusuf al-Qaradawi	Sintesis
Sikap terhadap Risiko	Harus dihindari	Dapat diterima (terbatas)	Risiko minimal dan terkontrol
Solusi Praktis	—	—	Distribusi prioritas, investasi terbatas, pengawasan ketat